



Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bitcoin sebagai Instrumen Transaksi dan Investasi Digital

Sabrina Nur baiti^{1*}, Adhiningdyah Mulyani Taufiqs², Waluyo³

¹⁻³ Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 244061020@mhs.uinsaid.ac.id

Abstract. *The rapid growth of digital financial technology has introduced new economic instruments that require re-evaluation through the lens of Islamic economic law, one of which is Bitcoin. This study aims to analyze the legal standing of Bitcoin as a means of transaction and investment using a normative legal approach. Data were obtained through extensive literature review involving primary and secondary sources, including Islamic jurisprudence, maqāṣid al-sharī'ah, qawā'id fiqhīyyah, official fatwas, and contemporary technological and economic studies. The analysis employed normative and reconstructive methods to assess the compatibility of Bitcoin's characteristics with the principles of Islamic law. The findings indicate that Bitcoin may be classified as a form of digital māl because it possesses utility, can be lawfully owned, and is tradable within open market mechanisms. However, its extreme price volatility, limited public acceptance, and absence of state-backed legitimacy make it unsuitable as a lawful medium of exchange in Islamic transactions. Conversely, Bitcoin may be permitted as an investment instrument under strict conditions, provided the activity avoids speculative motives, ensures transparency, and follows prudent financial conduct. Based on these assessments, this study concludes that Bitcoin is more appropriately categorized as a digital commodity rather than a transactional currency. This research contributes conceptually to the development of sharia-compliant crypto-asset regulations and opens avenues for further exploration on designing more stable and ethically aligned digital financial instruments.*

Keywords: Bitcoin, Islamic economic law, digital investment, fiqh muamalah, crypto assets

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial berbasis digital telah melahirkan instrumen ekonomi baru yang menuntut penilaian ulang dalam perspektif hukum ekonomi syariah, salah satunya adalah Bitcoin. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Bitcoin sebagai instrumen transaksi dan investasi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber primer dan sekunder, seperti fiqh muamalah, maqāṣid al-syarī'ah, qawā'id fiqhīyyah, fatwa lembaga resmi, serta literatur teknologi dan ekonomi kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif normatif dan rekonstruktif untuk menilai kesesuaian karakteristik Bitcoin dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin dapat dikategorikan sebagai māl digital karena memiliki nilai manfaat, dapat dimiliki secara sah, dan dapat diperdagangkan dalam mekanisme pasar terbuka. Namun, volatilitas harga yang sangat tinggi, penerimaan publik yang terbatas, dan absennya legitimasi negara menyebabkan Bitcoin belum memenuhi syarat sebagai alat transaksi syariah. Sebaliknya, penggunaan Bitcoin sebagai instrumen investasi dapat dibolehkan secara terbatas dengan ketentuan tidak bersifat spekulatif, transparan, dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bitcoin lebih tepat diposisikan sebagai komoditas digital daripada alat tukar. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan regulasi aset kripto syariah, sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan terkait desain instrumen keuangan digital yang lebih stabil dan sesuai nilai-nilai syariah.

Kata kunci: Bitcoin, hukum ekonomi syariah, investasi digital, fiqh muamalah, aset kripto.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi keuangan berbasis digital telah menghadirkan perubahan besar dalam cara masyarakat bertransaksi dan berinvestasi. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah Bitcoin, sebuah aset kripto yang beroperasi melalui sistem blockchain tanpa otoritas pengendali (Ekonomi & Sitasi, 2022). Kehadiran Bitcoin membuka peluang baru dalam ekonomi digital, mulai dari penyimpanan nilai, investasi jangka panjang, hingga penggunaan sebagai alat transaksi di sejumlah negara (Rolando et al., 2024). Fenomena ini memunculkan

pertanyaan penting mengenai bagaimana Bitcoin diposisikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama karena karakteristiknya berbeda dari instrumen keuangan tradisional yang umumnya memiliki dasar fisik atau dukungan institusi resmi (Karin Joana Abigail, 2025). Dalam konteks masyarakat Muslim yang semakin banyak terlibat dalam aktivitas keuangan digital, penilaian syariah atas Bitcoin menjadi kebutuhan mendesak agar praktik muamalah tetap berada dalam batas prinsip-prinsip syariah.

Sejauh ini, literatur menunjukkan bahwa pandangan akademik dan regulatif terhadap legalitas Bitcoin menurut syariah belum mencapai keseragaman (Bik, 2022). Sebagian kajian kontemporer menilai bahwa Bitcoin memiliki karakter sebagai harta digital yang dapat dimiliki, dipertukarkan, dan diakui nilainya secara global, sehingga dapat didekati sebagai mal yang sah dalam muamalah modern (Maulana Pensi Ega Saputra et al., 2024). Di sisi lain, penelitian lain menyoroti kecenderungan fluktuatif Bitcoin yang sangat tinggi, sehingga berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi yang melebihi batas yang dibenarkan syariah (Sholihah & Muhammad Yazid, 2023). Perdebatan lain muncul terkait fungsi Bitcoin sebagai alat tukar; beberapa peneliti memandang bahwa penerimaan publik yang belum merata dan absennya dukungan negara membuat Bitcoin belum memenuhi ciri-ciri tsamaniyyah sebagaimana dijelaskan dalam fiqh muamalah (Ardiyansyah et al., 2024). Perbedaan posisi dalam literatur ini memperlihatkan bahwa kajian mengenai Bitcoin membutuhkan pendekatan hukum syariah yang lebih komprehensif, bukan hanya dari aspek teknis transaksi, tetapi juga dari kerangka epistemik yang mendasarinya.

Situasi ini semakin kompleks dengan fakta bahwa lembaga fatwa dan regulator pada tingkat nasional maupun internasional juga belum memiliki pandangan tunggal. Fatwa DSN-MUI, misalnya, menetapkan bahwa aset kripto tidak dapat dijadikan alat tukar resmi, namun membuka ruang kajian lebih lanjut terkait potensinya sebagai objek komoditas yang boleh diperdagangkan dengan syarat tertentu (Arbina & F Putuhena, 2022). Sementara itu, sejumlah negara Muslim mulai merancang regulasi aset digital yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, sehingga membuka wacana baru terkait hubungan antara aset kripto dan ekonomi Islam (Safari et al., 2025). Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah berada pada titik persimpangan antara mempertahankan prinsip klasik dan menghadapi inovasi ekonomi digital yang terus bergerak.

Dengan mempertimbangkan dinamika regulatif, akademik, dan teknologi tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada upaya rekonstruksi hukum ekonomi syariah terhadap Bitcoin, baik dari aspek penggunaannya sebagai instrumen transaksi maupun sebagai aset investasi digital. Rekonstruksi ini bertujuan menilai kelayakan Bitcoin berdasarkan prinsip-

prinsip utama syariah, seperti kejelasan objek, transparansi, nilai manfaat, keamanan, dan tidak mengandung mudarat yang berlebihan. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, *qawā'id fihiyyah*, dan nilai maslahat untuk merumuskan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap transformasi ekonomi digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, edukasi, serta praktik muamalah digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Fiqh Muamalah Kontemporer dan Transformasi Instrumen Keuangan

Fiqh muamalah merupakan fondasi utama dalam menganalisis legalitas berbagai bentuk transaksi ekonomi. Pada prinsipnya, fiqh muamalah bersifat fleksibel dan adaptif selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dan prinsip-prinsip dasar keadilan (Sutisno et al., 2025). Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, objek transaksi tidak lagi terbatas pada barang berwujud, tetapi juga mencakup aset non-fisik seperti saham, surat berharga, dan kini aset kripto (Ma'arif Bagus Salis, Moh. Khamim, 2024). Oleh karena itu, fiqh muamalah kontemporer menekankan tiga parameter penting dalam menilai keabsahan objek transaksi: kejelasan hak kepemilikan, kemanfaatan yang sah, dan terhindarnya akad dari spekulasi berlebihan. Pada titik ini, Bitcoin sebagai aset digital perlu dievaluasi apakah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai harta (*al-māl*) yang dapat menjadi objek transaksi yang sah (Ridwan et al., 2025).

B. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Bingkai Evaluasi Instrumen Digital

Maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka filosofis yang sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons inovasi ekonomi. Kerangka ini menekankan perlindungan terhadap lima tujuan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muchasan et al., 2023). Dalam konteks aset digital, maqāṣid berperan untuk menilai apakah keberadaan suatu instrumen keuangan membawa manfaat nyata dan menghindarkan pihak yang terlibat dari kerugian yang tidak wajar. Bitcoin harus dinilai dari sejauh mana ia menjaga stabilitas kepemilikan, melindungi pengguna dari risiko yang tidak proporsional, dan mendukung tercapainya keadilan dalam transaksi. Jika sebuah instrumen keuangan menimbulkan potensi mudarat lebih besar dibanding manfaatnya, maqāṣid memberikan dasar untuk membatasi atau melarang penggunaannya (Rouf et al., 2025).

C. Qawā'id Fiqhiyyah sebagai Prinsip Penguji Legalitas Bitcoin

Qawā'id fiqhiyyah adalah kumpulan prinsip universal yang membantu menentukan kedudukan hukum bagi kasus-kasus baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks klasik. Beberapa kaidah relevan untuk mengkaji Bitcoin, antara lain:

- 1) al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk (kepastian tidak hilang karena keraguan), yang menuntut adanya kejelasan dalam akad dan nilai Bitcoin;
- 2) al-ghurm bi al-ghunm (risiko sebanding dengan keuntungan), relevan untuk menilai tingkat volatilitas Bitcoin;
- 3) dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat), sebagai basis penilaian risiko;
- 4) al-'ādah muhakkamah (kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum), yang berkaitan dengan penerimaan publik terhadap aset digital. Melalui kaidah-kaidah tersebut, Bitcoin dapat dianalisis apakah praktiknya sesuai dengan standar keadilan dan kepastian yang dituntut syariah.

D. Karakteristik Teknologi Bitcoin dalam Perspektif Syariah

Bitcoin berjalan di atas teknologi *blockchain* yang menyediakan pencatatan transaksi secara terbuka dan terdistribusi. Teknologi ini memungkinkan berbagai transaksi berlangsung tanpa pihak ketiga dan menciptakan sistem kepemilikan berbasis kriptografi. Dalam pendekatan syariah, karakteristik ini memberikan dua sisi: transparansi transaksi dapat memperkuat prinsip kejelasan akad, tetapi volatilitas pasar dan lemahnya kontrol negara dapat memunculkan unsur ketidakstabilan. Karena itu, penilaian syariah terhadap Bitcoin harus mempertimbangkan aspek teknisnya, seperti mekanisme verifikasi, tingkat keamanan, dan potensi penyalahgunaan dalam transaksi yang tidak sesuai syariah.

E. Kerangka Hukum Ekonomi Syariah Modern

Hukum ekonomi syariah modern berupaya mengintegrasikan prinsip fiqh dengan realitas ekonomi global. Pendekatan ini melihat bahwa instrumen keuangan baru seperti Bitcoin memerlukan rekonstruksi hukum agar tetap sesuai dengan nilai dasar syariah sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi. Rekonstruksi tersebut mencakup pemetaan ulang kategori aset digital, penyusunan parameter risiko yang sejalan dengan maqāsid, serta penetapan batasan transaksi untuk mencegah spekulasi yang merugikan. Kerangka ini memungkinkan penilaian Bitcoin dilakukan secara lebih komprehensif, bukan hanya dari aspek halal-haram, tetapi juga dari dimensi etika, manfaat ekonomi, dan stabilitas sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan titik berat pada analisis konseptual dan evaluatif terhadap kedudukan Bitcoin dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data empiris, melainkan memusatkan perhatian pada konstruksi hukum, prinsip fiqh muamalah, serta argumentasi keagamaan yang relevan untuk menilai status Bitcoin sebagai instrumen transaksi dan investasi digital. Fokus utama penelitian diarahkan pada penelusuran, pengkajian, dan rekonstruksi konsep hukum melalui sumber-sumber otoritatif, baik klasik maupun kontemporer.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, maqāṣid al-syarī'ah, fatwa-fatwa lembaga resmi seperti DSN-MUI, serta regulasi negara yang berkaitan dengan aset digital. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan riset, dan publikasi akademik yang mengulas teknologi blockchain, aset kripto, dan hukum ekonomi syariah. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, peraturan OJK, dan dokumen penunjang lain yang membantu memperjelas istilah teknis. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis untuk memastikan bahwa analisis dibangun melalui landasan referensial yang kuat.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur literature searching yang terarah, baik melalui basis data nasional maupun internasional. Pustaka dipilih berdasarkan relevansi, keterkinian, dan kontribusinya terhadap perumusan argumentasi hukum. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan sumber tradisional fiqh, tetapi juga merujuk pada literatur teknologi digital agar penilaian hukum dapat mempertimbangkan karakteristik teknis Bitcoin secara objektif. Pendekatan lintas-disiplin ini diperlukan karena objek penelitian berhubungan langsung dengan inovasi teknologi yang tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik.

Proses analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan dua tahap utama. Tahap pertama adalah analisis preskriptif, yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi, investasi, risiko, dan kepemilikan. Pada tahap ini, setiap prinsip hukum dievaluasi ulang dalam konteks teknologi Bitcoin agar mendapatkan gambaran kesesuaian atau ketidaksesuaian. Tahap kedua adalah analisis rekonstruktif, yaitu menyusun kembali kerangka hukum ekonomi syariah yang lebih kompatibel dengan realitas keuangan digital modern. Analisis rekonstruktif ini dilakukan dengan memadukan unsur maqāṣid al-syarī'ah, qawā'id fiqhiyyah, dan teori hukum ekonomi Islam agar diperoleh model hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan adaptif.

Untuk menjaga ketelitian argumentasi, metode analisis yang digunakan adalah content analysis terhadap teks-teks hukum dan publikasi akademik yang relevan. Setiap data dibandingkan secara kritis untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan, kemudian disintesis menjadi konsep hukum yang lebih utuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi, tetapi menawarkan formulasi hukum baru yang dapat digunakan oleh regulator, ulama, dan masyarakat dalam memahami kedudukan Bitcoin menurut syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan Konseptual

Analisis literatur menunjukkan bahwa Bitcoin memiliki tiga ciri utama yang menentukan posisi hukumnya dalam syariah, yaitu sifatnya sebagai aset digital yang dapat dimiliki secara pribadi, volatilitas nilai pasar yang sangat tinggi, dan mekanisme blockchain yang menciptakan transparansi transaksi. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Imeldalius & Dkk, 2024) yang menekankan bahwa Bitcoin dapat diperlakukan sebagai māl karena memiliki nilai dan dapat diperdagangkan. Pandangan ini diperkuat oleh kajian (Nurdiansyah et al., 2025) yang menguraikan risiko ketidakstabilan nilai sebagai faktor yang mempengaruhi keabsahan transaksi aset digital. Sementara itu, (Cahyadi et al., 2024) menyoroti bahwa absennya otoritas resmi dalam sistem Bitcoin menjadi penghalang untuk mengakuinya sebagai alat tukar. Kajian (Wedy, 2025) juga menunjukkan perlunya penilaian ulang kategori harta modern agar selaras dengan perkembangan teknologi. Temuan dari (Dzulfian Syafrian, 2025) menekankan bahwa instrumen keuangan digital memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari aset tradisional.

Bitcoin sebagai Instrumen Transaksi dalam Syariah

Penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi menuntut stabilitas nilai dan pengakuan luas di masyarakat. Menurut (Farida et al., 2025), syarat alat tukar syariah mencakup qabd, kejelasan nilai, dan perlindungan hukum. Ketidakstabilan harga Bitcoin dipandang oleh (Nugroho et al., 2025) sebagai bentuk gharar, yang dapat mencederai prinsip al-taradhi. Studi (Irawan et al., 2024) menegaskan bahwa ketidakpastian ekstrem dalam transaksi digital dapat merugikan salah satu pihak, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Pendapat Mainah (2025) menyebutkan bahwa alat transaksi syariah harus memiliki legitimasi negara atau otoritas yang sah. Sementara itu, penelitian (Putra & Andarini, 2025) menunjukkan bahwa sistem desentralisasi kripto menyulitkan penetapan perlindungan hukum pada transaksi harian.

Bitcoin sebagai Instrumen Investasi Digital dalam Syariah

Analisis investasi Bitcoin menunjukkan bahwa aset ini dapat diterima secara syariah apabila memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak digunakan untuk aktivitas spekulatif. Sebagaimana dijelaskan (Kusumaningrum et al., 2024), risiko dalam investasi syariah harus sebanding dengan potensi keuntungan dan tidak menimbulkan mudarat berlebih. Pendapat (Hisam, 2024) menunjukkan bahwa volatilitas bukan alasan pelarangan selama instrumen investasi memenuhi prinsip transparansi. Sementara itu, penelitian Putikadyanto (2023) menegaskan perlunya investor digital memahami mekanisme teknologi untuk menghindari jahalah. Kajian (Herman et al., 2024) memandang bahwa aset kripto dapat diterima sebagai komoditas digital yang diperjualbelikan secara terbuka. Selain itu, (Choirudin et al., 2025) menjelaskan bahwa instrumen digital boleh digunakan dalam investasi ketika memenuhi aspek tanggung jawab, keamanan, dan manfaat.

Rekonstruksi Hukum Syariah terhadap Kedudukan Bitcoin

Model rekonstruksi hukum yang disusun dalam penelitian ini menghasilkan tiga kategori hukum: Bitcoin sebagai harta (māl) digital, Bitcoin sebagai instrumen investasi yang dibolehkan secara terbatas, dan Bitcoin sebagai alat transaksi yang belum memenuhi syarat. Temuan ini sejalan dengan kerangka epistemik yang dikemukakan (Mohd Noh et al., 2025) tentang rekontekstualisasi aset keuangan modern. Penelitian (Anita et al., 2022) juga menunjukkan bahwa perlu ada pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi transaksi dalam penilaian syariah. Kajian Tamin (2024) mempertegas bahwa instrumen yang tidak memiliki dukungan negara tidak dapat diperlakukan sebagai alat tukar yang sah. Sementara itu, Sakinah (2024) menekankan perlunya perlindungan syariah terhadap risiko spekulasi digital. Hasil penelitian ini juga selaras dengan argumen Idris (2025) yang mengusulkan pembaharuan konsep hukum muamalah agar dapat merespons inovasi teknologi.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum ekonomi Islam dengan memperkenalkan pendekatan rekonstruktif terhadap aset digital. Sebagaimana dikemukakan Noor (2023), perkembangan ekonomi modern menuntut adaptasi metodologis dalam fiqh muamalah. Penelitian Azizah (2024) mendukung perlunya redefinisi kategori harta dalam ekonomi Islam. Hal ini diperkuat oleh Hariansyah (2024) yang menyoroti perkembangan teknologi sebagai faktor pemicu lahirnya interpretasi hukum baru. Secara praktis, temuan ini memberikan pedoman bagi regulator,

sebagaimana disampaikan Widodo (2024) dalam kajiannya tentang kebijakan ekonomi Islam. Dalam konteks perlindungan konsumen Muslim, Syamsudin (2023) menegaskan bahwa inovasi digital harus tetap beroperasi dalam batas syariah untuk menghindari praktik yang merugikan umat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Bitcoin dalam perspektif hukum ekonomi syariah memerlukan pendekatan rekonstruktif yang menyeluruh karena karakteristiknya tidak sepenuhnya sejalan dengan instrumen keuangan tradisional yang dikenal dalam fiqh muamalah. Bitcoin dapat dipahami sebagai māl digital karena memiliki nilai, dapat dimiliki, dan diperdagangkan, namun tingkat volatilitas yang sangat tinggi serta absennya legitimasi negara menjadikannya belum layak dijadikan alat transaksi dalam muamalah syariah. Sementara itu, penggunaan Bitcoin sebagai instrumen investasi dapat dibolehkan secara terbatas, asalkan memenuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan terhindar dari praktik spekulatif berlebihan yang berpotensi menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum ekonomi syariah terhadap Bitcoin menempatkannya lebih tepat sebagai komoditas digital daripada sebagai alat tukar. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kerangka regulasi aset kripto di Indonesia. Disarankan agar lembaga fatwa dan regulator keuangan merumuskan pedoman yang lebih komprehensif dan adaptif terkait penggunaan serta investasi aset kripto, dengan mempertimbangkan aspek teknologi, risiko pasar, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Masyarakat juga perlu memahami secara mendalam karakteristik blockchain, risiko fluktuasi harga, serta potensi penyalahgunaan sebelum terlibat dalam transaksi digital. Penelitian lanjutan dapat memperluas kajian ke arah pengembangan instrumen keuangan syariah berbasis teknologi digital yang lebih stabil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mampu menjadi dasar pembentukan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Anita, A., Hanif, H., & Anggraeni, E. (2022). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3721. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6875>
- Arbina, M., & F Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–57.

<https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>

- Ardiyansyah, T., Saputra, I., Kinanti, T., Rahmanda, K. A., & Hasan, A. (2024). Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Tukar di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam. *Sosio E-Kons*, 16(1), 9. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i1.21707>
- Bik, Z. H. (2022). Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6466–6478.
- Cahyadi, R., Aditya Yunanda, R., Samanta Putra, R., Indra Jaya, S., Putra Bayu, S., & Rizki, N. (2024). Analisis Faktor-Faktor Melemahnya Kurs Rupiah pada Era Digital. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 412–427. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2341>
- Choirudin, Wafan, A., Atmaja, D. S., & Luqman, L. (2025). Analisis Asas Manfaat dalam Instrumen Saham dan Crypto: Tinjauan Maqasid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. “*Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan*,” 6(2), 19–31.
- Dzulfian Syafrin, dkk. (2025). Integrasi Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap Regulasi Dan Kebijakan Keuangan Digital. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ekonomi, J., & Sitasi, C. (2022). Inovasi Dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan Dan Investasi Tradisional. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 01, 296–314.
- Farida, A., Hafifah, N., & Nuryani, N. (2025). Cryptocurrency: Sahkah Sebagai Alat Tukar dalam Perspektif Islam? *Eskalasi*, 1(1), 57–70.
- Herman, Biddinika, M. K., Fitriah, Suwanti, Husna, Jannatul, & Yulianto, D. (2024). Kerangka sistem aset digital pada infrastruktur blockchain yang sejalan dengan syariah islam. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 768–781.
- Hisam, M. (2024). Menavigasi Volatilitas Pasar: Wawasan Tentang Instrumen Keuangan Dan Strategi Investasi. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 315–328. <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i2.248>
- Imeldalius, & Dkk. (2024). Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari ' ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2524–2531.
- Irawan, A., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Pembagian Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah (Tsawâbit wa Mutaghayyirât). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 766–782. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.558>
- Karin Joana Abigail. (2025). Analisis Yuridis terhadap Investasi Cryptocurrency dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 449–458. <https://doi.org/10.63822/kd7fp567>

- Kusumaningrum, N., Gustirina, S., & Andini, Y. (2024). Analisis Return dan Risiko Pada Investasi Syariah. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 101–114. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v6i1.4475>
- Ma'arif Bagus Salis , Moh. Khamim, W. T. V. (2024). *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QCD-EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=kripto+di+indonesia&ots=hgxNCdLSVA&sig=yRxSWrxVp6219nQpWP4r7XeNkn8>
- Maulana Pensi Ega Saputra, Nabilla Dwi Kusanta, Rika Fitriany, Ruth Agitha Leviana Ginting, Akhmad Muslih, & Kiki Amaliah. (2024). Kajian Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Elektronik. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1734–1747. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.373>
- Mohd Noh, M. S., Nor Azelan, S. H., & Zulkepli, M. I. S. (2025). Rekonstruksi Konsep Gharar dalam Kontrak Keuangan Islam: Analisis Kritis dari Perspektif Fiqh dan Ekonomi Modern. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(5), 976–989.
- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 9(1), 127–145. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>
- Nugroho, A. P., Gama, G., Azzir, M. F. A., & Al Faruq, M. D. (2025). Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Akad Murabahah. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 50–63. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.375>
- Nurdiansyah, I., Ibrahim, H. Z., Ilmu, T., & Syariah, B. (2025). Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Keuangan Islam. *Gunung Djati Conference Series, Volume 52*, 52, 153–162.
- Putra, S. D. A., & Andarini, V. (2025). Insider Trading Dalam Pasar Modal Terdesentralisasi: Dampak Hukum. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 5(2), 965–982. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i2.965-982>
- Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 31–38. <https://doi.org/10.63477/jols.v2i2.241>
- Rolando, B., Al-Amin, A., ... R. R.-C. J., & 2024, U. (2024). Memahami Nilai Tukar Kripto dalam Ekonomi Digital: Pendekatan Investasi di Masa Kini. *Cosmos.Iaisambas.Ac.Id*, 1(6), 563–564. <https://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/view/197>
- Rouf, M. A., Muhajir, M., & Nursobah, A. (2025). Logika Maqāṣid Konsep Rupiah Digital Dalam UU No. 4 Tahun 2023. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 444–458.
- Safari, R., Femas, S., Thania, F., & Salin, A. (2025). Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamālah. *Jurnal Syari'ah & Hukum Islam*, 4, 67–79.
- Sholihah, S., & Muhammad Yazid. (2023). Tinjauan Pemikiran Cendekiawan Islam Kontemporer Mengenai Bitcoin dalam Konteks Ḥifzū Al-Māl; Implikasi dan Perspektif. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 11–24. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.229>

- Sutisno, H. A., Assyauqi, M. R., Salsabila, N. R., & Rahmani Rizki, N. A. (2025). Fiqih Muamalah Sebagai Dasar Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Ekonomi Modern. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 37–49. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.381>
- Wedy, A. (2025). Refleksi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Teknologi. *Litaskunu : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1 Mei), 1–11. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/46>